

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN,
PERCERAIAN, DAN HARTA BERSAMA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UUP adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isetri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam KHI, secara spesifik meletakkan perkawinan sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 KHI menyatakan Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

KH. Ahmad Azhar Basyir mengemukakan pendapatnya bahwa, perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah S.W.T.⁵

Hilman Hadikusuma mengemukakan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad” (perikatan) antara wali wanita calon

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Loc.Cit.*

isteri dengan pria calon suaminya. Jadi, perkawinan menurut hukum Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai dimaksud dalam Pasal 1 UUP. Hal tersebut menunjukkan bahwa, ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perorangan.⁶

Perkawinan berdasarkan pembagian lapangan-lapangan hukum Islam termasuk dalam lapangan muamalah, yaitu lapangan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupannya di dunia. Hubungan antara manusia ini dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu:⁷

- a. Hubungan kerumah-tangga dan kekeluargaan.
- b. Hubungan antara perseorangan di luar hubungan kekeluargaan dan rumahtangga.
- c. Hubungan antara bangsa dan kewarganegaraan.

Berdasarkan pembagian lapangan-lapangan hukum Islam, maka perkawinan termasuk dalam hubungan kerumah-tangga dan kekeluargaan.

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan suatu perjanjian, sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 21.

⁶ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 11.

⁷ Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 9.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا ﴿١١﴾

artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali (pemberian itu), padahal sebagian kamu telah bergaul dengan sebagian yang lain (sebagai suami isteri), dan mereka telah mengambil dari padamu janji yang teguh?”

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter yang khusus, yaitu:⁸

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 UUP adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

⁸ *Ibid*, hlm. 10.

Untuk mencapai tujuan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam UUP dan KHI, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 UUP yaitu bentuk keluarga (rumah tangga) yang berdasarkan ajaran agama. Pembentukan keluarga (rumah tangga) tersebut mempunyai hubungan erat dengan keturunan. Di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Tujuan perkawinan menurut perundang-undangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan).⁹

Tujuan perkawinan menurut ajaran agam Islam salah satunya adalah untuk menegakkan agama Allah S.W.T., dalam arti menaati perintah dan larangan-Nya. Allah S.W.T. berfirman dalam Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 3 dan Surat Ar Ruum ayat 21.

Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

⁹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 22.

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Rumusan tujuan perkawinan dalam Islam dapat diperinci sebagai berikut:¹⁰

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Tujuan dan faedah perkawinan menurut filosof Islam Imam Ghazali, yaitu:¹¹

¹⁰ Idris Ramulyo, M., *Op.Cit.*, hlm. 27.

¹¹ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm 12-18.

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. Memperoleh keturunan mengandung dua segi kepentingan, yaitu untuk kepentingan diri sendiri dan untuk kepentingan yang bersifat umum. Kepentingan yang bersifat pribadi yaitu anak merupakan penolong baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak bagi diri ibu bapak yang bersangkutan. Sedangkan kepentingan yang bersifat umum yaitu anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini.
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan (*menschelike natuur*). Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda-beda yaitu laki-laki dan perempuan, agar mereka saling tertarik dan dari segi biologis rasa tertarik tersebut merupakan kebirahian atau seksual. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan dapat disalurkan secara sah
- c. Untuk menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Menurut ajaran Islam, manusia itu memang diciptakan dalam keadaan lemah, termasuk lemah terhadap menahan hawa nafsu. Dalam Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 28 dijelaskan bahwa:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya:

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.”

Maksud lemah dalam ayat tersebut adalah kelemahan laki-laki dalam mengendalikan hawa nafsunya apabila melihat atau berhadapan dengan perempuan demikian sebaliknya.

- d. Untuk membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi dasar utama dan pertama dari masyarakat yang besar dengan berdasar cinta kasih sayang. Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik. Atas dasar rasa cinta dan kasih sayang tersebut akan membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tersebut lahir anak-anak, kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar.
- e. Untuk menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rejeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Suami sebagai kepala keluarga berusaha mencari rejeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan seorang istri berusaha mengatur kehidupan dalam rumah tangga. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya aktivitas kedua belah pihak. Dalam ajaran Islam, suami berkewajiban untuk membelanjai isteri dan anak-anaknya,

hal ini sesuai dengan Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

3. Asas dan Prinsip Perkawinan

Asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai perkawinan diatur dalam

Penjelasan Umum UUP, yang isinya antara lain:

- a. Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual atau material.

- b. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut agarna dan kepercayaannya masing-masing dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya dalam keadaan tertentu saja maka suami mendapat kesempatan untuk mengambil isteri lagi dengan syarat-syarat tertentu. Meskipun hal tersebut dikehendaki tapi hanya bisa dilakukan apabila sudah dipenuhi persyaratan dan diputuskan oleh pengadilan.
- c. UUP menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Ketentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan ditekankan batas umur serendah-rendahnya pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan izin dari orang tua masih diperlukan sampai akan melangsungkan perkawinan mencapai umur 21 (dua puluh satu).
- d. UUP menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya suatu perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan setelah nyata ada alasan-alasan tertentu dengan suatu izin atau putusan pengadilan.

- e. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Asas-asas perkawinan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:¹²

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. Caranya ialah diadakan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan tersebut atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dinikahi oleh seorang pria sebab ada ketentuan dan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus dipatuhi.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga dimana tanggung jawab pimpinan keluarga dan suami.

¹² *Ibid*, hlm. 5.

4. Hukum Melaksanakan Perkawinan

Sebagian besar ulama/ *fuqaha* (para sarjana Islam) berpendapat bahwa melakukan perkawinan hukumnya mubah atau ibadah (halal atau dibolehkan) pada asalnya.¹³

Islam menganjurkan menikah, namun apabila ditinjau dari keadaan masing-masing orang yang melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:¹⁴

a. Perkawinan Sunnah

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaniahnya sudah memungkinkan untuk menikah, dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang yang demikian ini sunnahlah baginya untuk menikah. Kalau dia menikah akan mendapat pahala, sedang kalau tidak menikah dia tidak berdosa dan tidak mendapatkan apa-apa.

b. Perkawinan Wajib

Perkawinan hukumnya wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaniah sudah sangat mendesak untuk menikah, sehingga kalau tidak menikah dia akan terjerumus melakukan penyelewengan perbuatan zina, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk menikah. Kalau dia menikah akan mendapat pahala sedang kalau tidak menikah dia akan berdosa.

¹³ Idris Ramulyo, M., *Op.Cit.*, hlm. 21.

¹⁴ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 20-21.

c. Perkawinan Makruh

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaniah sudah wajar untuk menikah, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk menikah belum ada, sehingga kalau kawin hanya menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruhlah baginya untuk menikah. Kalau dia menikah maka dia tidak berdosa dan juga tidak mendapatkan pahala tetapi kalau tidak menikah dia akan mendapatkan dosa.

d. Perkawinan Haram

Perkawinan hukumnya menjadi haram, apabila seseorang yang menikahi seorang wanitanya bermaksud mengenainya atau memperolok-oloknya, maka haramlah baginya untuk menikahinya. Demikian juga apabila seseorang baik wanita ataupun pria yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami atau isteri dalam perkawinan. Sehingga salah satu pihak menjadi menderita atau karena penyakitnya itu menyebabkan perkawinan itu tidak bisa mencapai tujuannya.

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Perkawinan dapat diartikan sebagai suatu hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi mereka yang menjalankannya. Agar dapat dilangsungkannya suatu perkawinan maka harus memenuhi seluruh syarat-syarat dan rukun perkawinan.

Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, sehingga bila salah satu rukun ini tidak ada, maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.¹⁵

Pasal 2 ayat 1 UUP menyatakan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Suatu perkawinan sah jika perkawinan tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Rukun perkawinan menurut Pasal 14 KHI adalah dalam melangsungkan perkawinan harus ada:

- 1) Calon mempelai laki-laki.
- 2) Calon mempelai perempuan.

Berdasarkan Pasal 15-17 KHI, rukun perkawinan bagi calon mempelai harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:¹⁶

- a) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UUP, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- b) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UUP.
- c) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 30.

¹⁶ Idris Ramulyo, M., *Op.Cit.*, hlm. 73.

- d) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- e) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan kedua saksi nikah.
- f) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.
- g) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

3) Wali nikah.

Wali nikah adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Tanpa adanya wali nikah maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Wali nikah terdiri dari:¹⁷

a) Wali nasab

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok

¹⁷ *Ibid*, hlm. 74-75

yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kelompok wali nasab ini yaitu:

- (1) Kelompok laki-laki garis lurus ke atas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
- (2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (3) Kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- (4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

b) Wali hakim

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib/ adlal* atau enggan. Dalam hal wali *gaib/ adlal* atau enggan, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

4) Saksi (dua orang laki-laki).

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus dihadiri oleh dua orang saksi. Saksi dalam perkawinan sangat diperlukan untuk kemaslahatan kedua belah pihak apabila ada pihak ketiga yang

meragukan sahnya perkawinan. Disamping itu saksi dalam perkawinan dapat dipakai sebagai alat bukti untuk menghilangkan keragu-raguan itu. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilaksanakan.

5) Akad nikah (ijab dan qabul).

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 KHI, rukun Akad nikah (ijab dan qabul) dalam perkawinan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Ijab dan qabul antara wali dengan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
- b) Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

b. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Apabila salah satu syarat perkawinan itu tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah.¹⁸ Syarat perkawinan juga dapat diartikan sebagai syarat yang bertalian dengan rukun perkawinan yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.¹⁹

¹⁸ Soemiyati, *Loc.Cit.*

¹⁹ Alhamdani, 1989, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Amani, hlm. 30.

1) Syarat-syarat suami:

- a) Bukan muhrim dari calon isteri.
- b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri.
- c) Orang tertentu, jelas orangnya.
- d) Tidak sedang menjalankan ihram haji.

2) Syarat-syarat isteri:

- a) Tidak ada hubungan syar'i yaitu tidak bersuami, bukan muhrim, tidak dalam iddah.
- b) Merdeka atas kemauan sendiri.
- c) Jelas orangnya.
- d) Tidak sedang berihram haji.

3) Syarat-syarat wali nikah:

Orang yang bertindak sebagai wali nikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki.
- b) Muslim.
- c) Baligh.
- d) Berakal sehat.
- e) Adil.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 KHI, terdapat beberapa orang yang dapat dapat menjadi wali nikah, yaitu:

- a) Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
- b) Saudara laki-laki sekandung dan seayah.

- c) Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah.
 - d) Paman sekandung atau seayah.
 - e) Saudara sepupu laki-laki seayah.
 - f) Wali hakim.
- 4) Syarat-syarat saksi.
- a) Laki-laki.
 - b) Baligh.
 - c) Waras akalnya.
 - d) Dapat mendengar dan melihat.
 - e) Bebas tidak dipaksa.
 - f) Adil.
 - g) Tidak sedang menjalankan ihram haji.
 - h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
- 5) Syarat-syarat sighthat (ucapan).
- a) Sighthat akad nikah adalah perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang diucapkan oleh calon suami atau calon isteri. Sighthat akad nikah terdiri dari ijab dan qabul.
 - b) Ijab adalah pernyataan dari pihak calon isteri yang biasanya dikatakan oleh wali pihak calon isteri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suaminya.
 - c) Qabul adalah pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon isteri menjadi isterinya.

Perkawinan dapat dilaksanakan apabila kedua calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dalam UUP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP, dan KHI. Pada dasarnya, syarat perkawinan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:²⁰

1) Syarat Materiil

Syarat materiil yaitu syarat-syarat pribadi bagi calon mempelai. Syarat tersebut diatur dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 12 UUP. Syarat materiil tersebut yaitu:

- a) Adanya persetujuan kedua belah calon mempelai.

Perkawinan merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, urusan perkawinan sudah selayaknya diserahkan pada pribadi masing-masing untuk menentukan pilihannya sendiri siapa yang akan dijadikan pendamping hidup dalam berumah tangga. Pilihan ini harus benar-benar dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.²¹

Menurut Hukum Islam, untuk menimbulkan kesepakatan kedua belah pihak maka sebelum perkawinan dilaksanakan perlu diadakan peminangan dan masa *khitah* (pertunangan) terlebih dahulu. Diterimanya pinangan tidak berarti terjadi perkawinan, melainkan kedudukan diterimanya pinangan baru merupakan kesediaan pihak calon isteri untuk dilaksanakan akad perkawinan diwaktu yang akan datang.

²⁰ Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama*, Jakarta, Dian Rakyat, hlm. 22.

²¹ Saidus Syahar, 1992, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya dari Segi Hukum Islam*, Jakarta, Alumni, hlm. 76.

- b) Adanya izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Perlunya izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun ini erat kaitannya dengan pertanggung jawaban orang tua dalam pemeliharaan yang dilakukan orang tua secara susah payah dalam membesarkan anak-anaknya. Sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan calon suami atau isteri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua.²² Sehingga bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun yang belum memiliki kematangan baik dari segi biologis maupun psikologis sudah sepatutnya diperlukan izin dari orang tua atau wali.

- c) Sudah memenuhi batas usia yaitu calon mempelai pria telah berumur 19 tahun dan mempelai wanita 16 tahun.

UUP masih memberi kelonggaran untuk terjadinya perkawinan yang menyimpang dari ketentuan ini. Penyimpangan dari ketentuan ini dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun wanita.²³

Hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti mengenai ketentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam UUP, batas umur hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita sudah baligh (dewasa) dan mempunyai kecakapan sempurna.

²² Yahya Harahap, M., 2005, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 260..

²³ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 71.

- d) Tidak melanggar larangan perkawinan, baik larangan menurut agama maupun larangan menurut peraturan lain yang berlaku.

Ketentuan mengenai larangan perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah garis lurus ke atas dan ke bawah dan garis keturunan menyimpang, berhubungan semenda, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang menikah.

- e) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.

Syarat ini menyatakan bahwa seorang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 tentang poligami dalam UUP. Seorang suami yang akan melakukan poligami terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengadilan. Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami untuk melakukan poligami apabila ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

- f) Apabila antara suami isteri telah bercerai untuk kedua kalinya, tidak boleh menikah lagi sepanjang hukum agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain.

Suami isteri yang telah bercerai untuk kedua kalinya dalam hukum Islam masih dapat menikah lagi. Akan tetapi bilamana mereka bercerai untuk ketiga kalinya, maka mereka tidak boleh menikah lagi kecuali mantan isteri atau suami yang telah bercerai ketiga kali tersebut menikah dengan orang lain terlebih dahulu kemudian bercerai, maka bagi mereka boleh melakukan perkawinan kembali dengan mantan isteri atau suami.

- g) Tidak berada dalam masa tunggu (iddah) bagi janda yang ingin menikah lagi.

UUP menentukan bahwa wanita yang putus perkawinannya tidak boleh begitu saja menikah lagi dengan laki-laki lain akan tetapi harus menunggu sampai jangka waktu tunggu habis (masa iddah).

2) Syarat Formil

Syarat formil yaitu syarat-syarat mengenai formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan.²⁴

Syarat formil ini diatur dalam Pasal 12 UUP, yang kemudian pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat formil tersebut yaitu:

- a) Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, menjelaskan bahwa tiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan itu dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Karena suatu alasan penting pemberitahuan dapat

²⁴ Asmin, *Loc. Cit.*

dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja dengan persetujuan camat atas nama bupati kepala daerah setempat.

- b) Pengumuman akan dilangsungkannya perkawinan.

Pengumuman akan dilangsungkannya perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah menerima pemberitahuan atau kehendak akan melangsungkan perkawinan.

- c) Pelaksanaan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 12 UUP, tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, dalam hal ini yaitu dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP.

Tata cara perkawinan menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, yaitu:

- a) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat.
- b) Tata cara perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- c) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu. Perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Tata cara perkawinan menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, yaitu:

- a) Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani oleh wali nikah.
- c) Dengan penandatnganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

6. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan dilakukan menurut Peraturan Perundang-Undangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UUP Pasal 2 ayat (2), yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KHI mengatur pencatatan perkawinan dalam Pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya dikatakan bahwa, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan

sahnya suatu perkawinan akan tetapi menyatakan bahwa peristiwa tersebut menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain. Sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan terutama sebagai bukti tertulis yang otentik. Dengan kata lain perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnyanya suatu perkawinan tapi untuk menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi. Jadi sernata-mata hanya bersifat administratif.²⁵

Meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang ikut menentukan sahnyanya suatu perkawinan, akan tetapi pencatatan perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu perkawinan yaitu sebagai bukti administratif. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan mutlak dilakukan demi kepastian hukum.

7. Akibat dari Perkawinan

Dengan dilangsungkannya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita akan mengakibatkan adanya hubungan suami isteri, baik hubungan lahir maupun batin, menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya secara timbal balik. Selain itu juga menimbulkan hubungan antara orang tua dengan anak dan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan.

Pada dasarnya dengan dilangsungkannya perkawinan akan menimbulkan tiga akibat, diantaranya adalah:

²⁵ Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.

a) Akibat terhadap hubungan suami isteri

Hubungan pria dan wanita setelah menjadi suami isteri menjadi sangat erat, sehingga kedudukannya dalam ikatan perkawinan adalah menjadi sama dalam hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, maupun pergaulan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 UUP yang menyatakan, bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Sedangkan Pasal 31 UUP menyebutkan bahwa:

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Selain itu, terdapat perbedaan yang berdasarkan kodrat seorang suami, yaitu berkewajiban melindungi isteri dan memberi nafkah serta memenuhi segala kebutuhan hidup dalam rumah tangganya sesuai dengan kemampuan yang ada, karena suami adalah sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga, dibebani tugas untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya sebagai ibu rumah tangga.

Suami isteri juga mempunyai kewajiban yang harus dipikul bersama untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, yaitu

- (1) Suami isteri harus mempunyai kediaman yang tepat yang ditentukan secara bersama (Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUP).
- (2) Dalam membina rumah tangga itu, suami isteri, wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain (Pasal 33 UUP).

b) Akibat terhadap anak

UUP mengakui seseorang sebagai anak apabila anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Akibat lahirnya anak dari suatu perkawinan yang sah maka anak tersebut mempunyai hubungan perdata baik dari bapaknya maupun dari ibunya. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya saja. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) UUP.

Dengan lahirnya anak dalam perkawinan, maka menimbulkan hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Kewajiban orang tua terhadap anaknya itu memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Hal ini berlangsung terus walaupun antara kedua orang tua itu terjadi suatu perceraian atau perkawinan kedua orang tua putus. Kewajiban orang tua terhadap anaknya ini diatur dalam Pasal 45 UUP.

Kewajiban anak terhadap orang tua yaitu untuk menghormati orang tua dan mentaati kehendak orang tua dalam hal yang baik. Apabila anak telah dewasa, anak berkewajiban memelihara orang tua yang berdasarkan kemampuannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 46 UUP.

c) Akibat terhadap harta benda dalam perkawinan

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 UUP ada dua macam harta benda yang diperoleh selama perkawinan dilangsungkan, yaitu:

Pasal 35 ayat (1):

- (1) Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dalam harta bersama ini, baik suami atau isteri dapat mempergunakannya dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 35 ayat (2):

- (2) Harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki oleh suami atau isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan yang dibawa ke dalam ikatan perkawinan. Harta bawaan yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan, baik berupa hadiah atau warisan, tetap di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut Pasal 35 UUP, di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Kelompok-kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah:²⁶

1. Harta bersama.

²⁶ Satrio, J., 1991, *Loc.Cit.*

2. Harta asal, yang dapat terdiri dari:

- a. Harta bawaan suami.
- b. Harta bawaan isteri.
- c. Harta hibah/ warisan suami.
- d. Harta hibah/ warisan isteri.

Harta bersama menurut J. Satrio, S.H. adalah harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang di antara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Sedangkan yang dimaksud dengan harta asal adalah harta yang telah dimiliki oleh suami/ isteri pada saat perkawinan dilangsungkan, atau dapat pula dikatakan harta yang dibawa oleh (jadi yang sudah ada pada) suami dan atau/ isteri ke dalam perkawinan. Harta asal ini tidak masuk ke dalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain.²⁷

Berdasarkan Pasal 35 UUP, dapat disimpulkan, bahwa yang termasuk ke dalam kelompok harta bersama adalah:²⁸

1. Hasil dan pendapatan suami.
2. Hasil dan pendapatan isteri.
3. Hasil dan pendapatan dari harta asal suami maupun isteri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal harta tersebut diperoleh sepanjang perkawinan.

²⁷ *Ibid*, hlm 193-194.

²⁸ *Ibid*, hlm. 189.

Pasal 37 UUP menyatakan bahwa, jika perkawinan putus, maka tentang harta bersama dinyatakan diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Suami isteri dapat membuat perjanjian kawin yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UUP.

Hukum Islam juga mengenal adanya berbagai harta benda dalam perkawinan, diantaranya yaitu:²⁹

- a) Harta bawaan, masing-masing suami atau isteri yang sudah dimilikinya sebelum perkawinan berlangsung.
- b) Harta yang diperoleh suami atau isteri selama perkawinan, yang didapat karena warisan, hibah atau pemberian lainnya.
- c) Harta yang diperoleh atas usaha bersama suami isteri selama perkawinan berlangsung.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, Al-Qur'an maupun Hadist, tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung, sepenuhnya menjadi hak suami dan hak isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.³⁰

8. Perkawinan yang Dilarang

Berdasarkan Pasal 8 UUP menyebutkan bahwa, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

²⁹ Idris Ramulyo, M., *Loc.Cit.*

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hlm 60.

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- b. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- c. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/ paman susuan.
- d. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- e. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

KHI Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 telah mengatur tentang larangan kawin bagi calon mempelai. Dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan sebagai berikut:³¹

- a. Karena pertalian nasab:
 - 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu;
 - 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- b. Karena pertalian kerabat semenda:

³¹ Idris Ramulyo, M., *Op.Cit.*, hlm 77-78.

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau isterinya;
- 2) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- 3) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla ad-dukhul*;
- 4) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

c. Karena pertalian sesusuan:

- 1) Dengan seorang wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- 4) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu:³²

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

³² *Ibid.* hlm. 78.

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Larangan kawin juga berlaku bagi seorang pria yang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya, yaitu:³³

- a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Larangan tersebut tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empunya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Seorang pria juga dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bekas isterinya yang telah ditalak sebanyak tiga kali, dan dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an. Larangan melangsungkan perkawinan juga dilarang bagi wanita Islam dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Hukum Islam juga mengatur tentang perkawinan yang dilarang. Perkawinan yang dilarang menurut Hukum Islam adalah perkawinan yang menyimpang dari tujuan perkawinan yang telah disunnahkan oleh Rasulullah S.A.W.. Perkawinan yang dilarang oleh Hukum Islam merupakan perkawinan yang dibenci oleh Allah S.W.T. dan tidak sesuai

³³ *Ibid*, hlm. 79.

dengan yang disyari'atkan oleh agama Islam. Perkawinan yang dilarang oleh agama Islam ialah perkawinan yang mempunyai tujuan antara lain:

- a. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja.
- b. Bukan untuk melanjutkan keturunan.
- c. Tidak bermaksud untuk membentuk rumah tangga yang damai dan bahagia.
- d. Tidak dimaksudkan untuk selama-lamanya tetapi hanya untuk sementara waktu saja.

Beberapa perkawinan yang dilarang oleh agama Islam, yaitu:³⁴

a. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah nikah yang tujuannya tidak untuk selama-lamanya, tetapi hanya untuk sementara waktu saja dengan maksud untuk bersenang-senang dan memuaskan nafsu saja. Contoh nikah mut'ah adalah:

- 1) Nikah yang dimaksudkan hanya untuk satu tahun, satu bulan, atau satu minggu saja.
- 2) Seseorang yang bertugas di suatu tempat untuk beberapa waktu kemudian menikah di tempat tugas itu dengan maksud untuk menceraikan kembali isterinya setelah tugasnya selesai, perkawinan ini dilarang karena hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja.

³⁴ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 81-84.

b. Nikah Muhallil

Nikah muhallil adalah pernikahan antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, dengan tujuan untuk menghalalkan si wanita tadi untuk dikawin kembali oleh bekas suaminya. Apabila niat laki-laki itu semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu saja, maka perkawinan itu sah tetapi hukumnya makruh haram.

c. Nikah Tafwidh

Nikah tafwidh adalah nikah yang di dalam sighat, akhadnya tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar (maskawin) oleh pihak calon suami kepada pihak calon isteri.

d. Nikah Syighar

Nikah syighar adalah nikah tukar-menukar, yaitu seorang laki-laki menikahkan seorang wanita yang ada di bawah perwaliannya dengan laki-laki lain dengan perjanjian bahwa laki-laki lain menikahkan pula seorang wanita yang di bawah perwaliannya dengan laki-laki itu tanpa kesediaan membayar mahar. Islam mengharamkan nikah syighar karena dalam sighat nikah tidak disebutkan kesediaan membayar mahar dari calon suami kepada calon isterinya.

Hukum Islam mengenal tiga asas dalam larangan perkawinan, yaitu:³⁵

- a. Asas absolut abstrak, yaitu suatu asas dalam hukum perkawinan dimana jodoh atau pasangan suami isteri itu sebenarnya sejak dulu

³⁵ Idris Ramulyo, M., *Op.Cit.*, hlm. 34

sudah ditentukan oleh Allah S.W.T. atas permintaan yang bersangkutan.

- b. Asas selektivitas, yaitu suatu asas dalam suatu perkawinan di mana seorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi terlebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarangnya.
- c. Asas legalitas, yaitu suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan.

Asas selektivitas dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan, dengan siapa dia boleh melakukan perkawinan dan dengan siapa dia dilarang (tidak boleh menikah). Ada bermacam-macam larangan perkawinan, antara lain:³⁶

a. Larangan perkawinan karena berlainan agama.

Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَخُذُوا حَيْثُ مِنْكُمْ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ ۗ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka

³⁶ *Ibid*, hlm. 35.

mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

b. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat.

Dari sudut pandang ilmu kedokteran (kesehatan keluarga), perkawinan antara keluarga yang berhubungan darah yang terlalu dekat itu akan mengakibatkan keturunannya kelak kurang sehat dan sering cacat bahkan kadang-kadang intelegensinya kurang cerdas. Dasar hukum larangan perkawinan ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Inti larangannya adalah sebagai berikut:

- 1) Dilarang kamu (laki-laki) menikahi ibu kandung kamu;
- 2) Dilarang kamu (laki-laki) menikahi anak perempuan kandungmu;
- 3) Dilarang kamu (laki-laki) menikahi saudara kandungmu yang perempuan;
- 4) Dilarang kamu menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki kandungmu;
- 5) Dilarang kamu menikahi anak perempuan dari saudara perempuan kandungmu;
- 6) Dilarang kamu (laki-laki) menikahi saudara kandung perempuan dari ibu kamu;
- 7) Dilarang kamu (laki-laki) menikahi saudara kandung perempuan dari ayah kamu.

c. Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan.

Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 23 terdapat aturan tentang larangan perkawinan karena ada hubungan sesusuan. Maksudnya adalah, bahwa seorang laki-laki dengan wanita yang tidak mempunyai hubungan darah, tetapi pernah menyusu dengan ibu (wanita) yang sama dianggap mempunyai hubungan sesusuan, oleh karenanya timbul larangan menikah

antara keduanya karena alasan sesusuan. Hal tersebut dapat dilihat dari penggalan Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 23 berikut:

- 1) Dilarang kamu menikahi perempuan di mana kamu pernah menyusui;
- 2) Dilarang kamu menikahi perempuan sesama susuan yaitu anak dari perempuan yang kamu pernah menyusui pada ibunya.

d. Larangan perkawinan karena hubungan semenda.

Hubungan semenda artinya ialah setelah hubungan perkawinan yang terdahulu, misalkan kakak/ adik perempuan dari isteri kamu (laki-laki). Seorang laki-laki yang telah menikahi kakaknya yang perempuan atau adiknya yang perempuan, maka timbullah larangan perkawinan antara suami dari kakak/ adik perempuan itu dengan kakak/ adik perempuan itu. Biasanya disebut dengan kakak/ adik ipar, demikian juga hubungan antara anak tiri dengan bapak tiri, antara ibu tiri dengan anak tiri.

Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 23, yaitu:

- 1) Dilarang kamu menikahi ibu isteri kamu (mertua kamu yang perempuan);
- 2) Dilarang kamu menikahi anak tiri kamu yang perempuan yang ada dalam pemeliharaan kamu dari isteri yang telah kamu campuri, dan apabila isteri kamu itu sebelum kamu campuri maka tidak mengapa kamu menikahi anak tiri itu;

- 3) Dilarang kamu menikahi isteri anak *shulbi* (menantu kamu yang perempuan).
 - 4) Jangan kamu menikahi saudara isteri kamu yang perempuan, kecuali apabila kamu ceraikan yang lain (dilarang kamu menikahi dua orang perempuan bersaudara sekaligus).
- e. Larangan perkawinan masih dalam rangka hubungan semenda, tetapi lebih bersifat khusus.**

Larangan perkawinan masih dalam rangka hubungan semenda, tetapi lebih bersifat khusus atau istimewa. Hal tersebut didasarkan oleh Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَجِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

f. Larangan perkawinan poliandri.

Larangan perkawinan poliandri terdapat dalam Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 24:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْتَفْجِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا﴾

Artinya:

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa, jangan kamu (laki-laki) menikahi seorang wanita yang sedang bersuami. Dari sudut wanita, ketentuan itu adalah berupa larangan melakukan poliandri (seorang wanita yang telah bersuami menikah lagi dengan laki-laki lain).

g. Larangan menikahi wanita pezina maupun laki-laki pezina.

Tujuan perkawinan dalam Hukum Islam adalah suci. Haramlah yang tidak melindungi, mengawal, dan mengamankan kesucian perkawinan. Laki-laki yang berzina tidak dapat menikahi perempuan baik-baik. Ia hanya dapat menikahi wanita pezina pula atau wanita musyrik. Dan perempuan pezina tidak dapat dikawini laki-laki baik-baik. Dia hanya

dapat menikahi dengan laki-laki pezina pula atau laki-laki musyrik. Hal ini berdasarkan Al-Quran Surat An Nuur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا
يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

h. Larangan suami menikahi perempuan (bekas isterinya).

Larangan bagi suami yang menikahi perempuan (bekas isterinya) yang telah ditalak tiga, kecuali perempuan bekas isteri tersebut telah dinikahi terlebih dahulu oleh laki-laki lain secara sah kemudian tertalak lagi serta habis tenggang waktu iddah (menunggu). Dasar hukum larangan ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri)

untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

i. Larangan kawin lagi bagi laki-laki yang telah mempunyai empat orang isteri.

Prinsip perkawinan dalam Hukum Islam adalah monogami. Tetapi demi melindungi atau untuk kepentingan anak yatim yang berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan bolehlah kamu menikahi ibu dari anak yatim tersebut, tiga atau maksimal empat orang. Walaupun ada pengecualian kawin poligami tetapi dibatasi hanya sampai empat orang isteri. Apabila seseorang sudah mempunyai empat orang isteri haramlah baginya menikah lagi untuk kelimanya (isteri kelima). Dasar hukum larangan ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

B. Tinjauan Umum tentang Perceraian

Berdasarkan Pasal 38 UUP jo. Pasal 113 KHI, putusnya perkawinan terjadi karena tiga hal, yaitu:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Putusnya perkawinan karena atas putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, salah satu sebab putusnya perkawinan adalah karena perceraian. Perceraian boleh dilakukan apabila ada alasan-alasan oleh agama atau undang-undang dan tak ada jalan lain yang dapat di tempuh untuk mempertahankan ikatan perkawinan kecuali hanya dengan jalan perceraian, maka perceraian bisa dilaksanakan meskipun perceraian itu diperbolehkan namun perbuatan tersebut sangat dibenci Allah S.W.T.

Walaupun Islam mensyariatkan perceraian tapi bukan berarti agama Islam menyukai perceraian. Perceraian tidak boleh dilakukan setiap saat bila dikehendaki. Perceraian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam hadist Rasul: “Yang halal dan paling dibenci Allah adalah talak.” (H. R. Abu Daud dan Ibnu Madjah).³⁷

Sedangkan, apabila bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Rasulullah S.A.W. bersabda:

“Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan: Aku sesungguhnya telah mentalak (istriku) dan sunguh aku telah merujuk (nya).” (H.R. An Nasaai dan Ibnu Hubban).³⁸

³⁷ Sulaiman Rasyid, 1959, *Fiqh Islam*, Jakarta, Djajamurni, hlm. 387.

³⁸ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 105.

Berdasarkan kedua hadist di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa talak walaupun diperbolehkan agama, akan tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan keluar terakhir yang ditempuh oleh suami isteri, bila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya dan tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

1. Pengertian Perceraian

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak.³⁹

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “talak” atau “furqah”. Pengertian talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul.⁴⁰ Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami isteri.

Talak dalam istilah fiqh mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan suami, yang ditetapkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Talak dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak

³⁹ Rahmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 400.

⁴⁰ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 103.

suami, karena salah satu bentuk dari perceraian antara suami dan isteri itu ada yang disebabkan karena talak, maka untuk selanjutnya istilah talak di sini dimaksudkan sebagai talak dalam arti yang khusus.⁴¹

2. Sebab Perceraian

Menurut Pasal 38 UUP, putusnya perkawinan terjadi karena tiga hal, yaitu:

a. Kematian salah satu pihak

Dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya perkawinan itu terputus. Pihak yang masih hidup boleh menikah lagi, bila segala persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya.

b. Perceraian

Pasal 39 UUP menyebutkan secara tegas alasan-alasan untuk melakukan perceraian, antara lain:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang peradilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri.

c. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 104

Putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan, adalah dalam hal jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. UUP tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.

Berikut merupakan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sebab-sebab putusnya perkawinan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) Talak, adalah melepaskan atau memutuskan ikatan perkawinan dengan lafazh talak atau sebagainya.
- 2) Khulu', adalah bentuk perceraian atau persetujuan suami isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khulu'.
- 3) Syiqaq, adalah perselisihan suami isteri yang diselesaikan dua orang hakim.
- 4) Fasakh, adalah membatalkan perkawinan permintaan salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama.
- 5) Ta'lik talak, adalah talak yang digantungkan mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.
- 6) Ila, adalah bersumpah untuk tidak merakukan suatu pekerjaan.
- 7) Zhihar, adalah seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya itu baginya sama dengan punggung ibunya, dengan bersumpah demikian berarti suami telah menceraikan isterinya.

⁴² *Ibid*, hlm. 106.

- 8) Li'an, adalah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pertanyaan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta.
- 9) Kematian, adalah putusnya perkawinan dapat pula disebabkan oleh kematian suami atau isteri. Apabila suaminya meninggal harus menunggu masa iddah selama empat bulan sepuluh hari, setelah itu masa iddah nya habis boleh menikah lagi.

Hukum Islam menentukan hak talak adalah berada pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu. Pada dasarnya talak adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan, sehingga untuk sah nya talak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut terdapat pada suami, isteri, dan sighat talak, antara lain:⁴³

- a. Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak adalah:
 - 1) Berakal sehat,
 - 2) Telah baligh, dan
 - 3) Tidak dalam paksaan.
- b. Syarat-syarat seorang isteri agar sah ditalak suaminya adalah:
 - 1) Isteri terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya apabila akad nikahnya diragukan kesahannya maka isteri tidak dapat ditalak oleh suaminya.

⁴³ *Ibid.*

- 2) Isteri harus dalam keadaan suci yang belum dicampri oleh suaminya pada saat suci itu.
 - 3) Isteri yang sedang hamil.
- c. Sighat talak ialah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya disaat menjatuhkan talak pada isterinya.

Hukum Islam mengenal berbagai macam talak, diantaranya yaitu:⁴⁴

- 1) Talak raj'i, adalah talak dimana suami boleh merujuk isterinya pada masa iddah. Talak raj'i adalah talak satu atau talak dua yang tidak disertai uang iwald dari pihak isteri.
- 2) Talak ba'in, adalah talak satu atau dua yang disertai uang iwald dari pihak isteri. Talak ba'in yang seperti ini disebut juga dengan talak ba'in kecil. Dalam Talak ba'in kecil ini, suami tidak boleh merujuk kembali isterinya dalam masa iddah. Jika suami ingin mengambil bekas isterinya kembali dengan perkawinan baru yaitu dengan melaksanakan akad nikah.

Talak ba'in besar adalah talak yang ketiga dari talak-talak yang telah dijatuhkan oleh suami. Talak ba'in besar ini mengakibatkan suami tidak boleh mengawini kembali isterinya baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah. Seorang suami yang telah menjatuhkan talak ba'in

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 108-110.

besar kepada isterinya dapat mengawini isterinya kembali apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Isteri telah kawin dengan laki-laki lain.
 - b) Isteri telah dicampuri oleh suaminya yang baru.
 - c) Isteri telah dicerai oleh suaminya yang baru.
 - d) Telah habis masa iddahya.
- 3) Talak sunni, adalah talak yang dijatuhkan mengikuti ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Yang termasuk dalam talak sunni ini adalah talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri dan talak yang dijatuhkan pada saat isteri sedang hamil.
- 4) Talak bid'i, adalah talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Yang termasuk talak bid'i yaitu sebagai berikut:
- a) Talak dijatuhkan pada isteri yang sedang haid.
 - b) Talak yang dijatuhkan pada isteri yang dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri.
 - c) Talak yang dijatuhkan dua langsung, tiga langsung atau mentalak isterinya untuk selama-lamanya.

3. Alasan Perceraian

Alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP yang juga dinyatakan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan UUP, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, karena perbuatan yang seperti itu sangat merugikan salah satu pihak (keluarga). Selain merugikan salah satu pihak, bisa mendatangkan bahaya bagi orang lain, terlebih bila melakukan perbuatan mabuk, judi dan madat yang sulit disembuhkan. Perbuatan zina di sini adalah jika suami isteri melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan suami atau isterinya tanpa ada paksaan dari pihak lain.
- b. Salah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh alasan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Berturut-turut. Jika dalam 3 tahun itu pihak yang pergi, pulang hanya sekali saja, belum bisa diterima oleh hakim sebagai alasan untuk bercerai.
 - 2) Tanpa izin pihak lain yang ditinggalkan dan tanpa alasan yang sah. Adapun yang dimaksud dengan alasan yang sah adalah yang dapat diakui kebenarannya atau alasan yang bisa diterima dengan akal sehat. Akan tetapi jika tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya

sehingga ia tidak dapat pulang, maka alasan tersebut belum dapat diterima oleh hakim sebagai alasan untuk dilakukannya perceraian.

- 3) Unsur lain. Ada unsur lain yang selalu menjadi perdebatan oleh hakim mengenai alasan kepergian selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan atau hal lain di luar kemampuannya, tidak pernah kirim uang untuk anak isterinya. Tetapi, jika ia mengirim uang hampir tiap bulan untuk anak dan juga mencukupi kebutuhan lainnya, maka hal ini belum dapat diterima oleh hakim sebagai alasan perceraian.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Alasan ini ditetapkan untuk melindungi kepentingan pihak lain, yaitu pihak yang tidak terhukum, agar tidak terlalu lama menanggung beban hidup sendiri tanpa suami ataupun isteri. Hal ini yang berhubungan dengan kebutuhan biologis, agar jangan sampai ia melakukan penyelewengan.
 - d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Maksudnya kejahatan yang dilakukan kepada suami isteri yang dapat membahayakan keselamatan suami isteri.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Suatu perkawinan akan terasa kurang lengkap, apabila salah satu pihak dalam perkawinan itu mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan ketidakmampuannya dalam melakukan hubungan seksual. Untuk mendeteksi adanya cacat badan maka diperlukan bantuan ahli atau dokter untuk mengadakan pemeriksaan, apakah bisa disembuhkan atau tidak. Apabila kemungkinan untuk disembuhkan masih ada hendaknya gugatan cerai tersebut tidak dikabulkan. Tetapi apabila penyakit atau cacat badan tersebut sukar disembuhkan, maka tuntutan bisa kabulkan.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut Hukum Islam, alasan yang dapat dibenarkan bagi seorang suami untuk menjatuhkan talak ialah:

- a. Istri berzina, atau
- b. Istri nusyuz, meskipun telah dinasehati berulang kali, atau
- c. Istri pemabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan rumah tangga.

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam Pasal 116 KHI, yaitu:

- a. Salah satu pihak berburat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

4. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian diatur dalam UUP dalam Pasal 39 sampai Pasal 41, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP Pasal 14 sampai Pasal 36. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian ada dua macam, yaitu:

a. Cerai talak

Dalam agama Islam, seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan dan akan menceraikan isterinya, harus mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa suami bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan identitas pemohon (suami); dan identitas termohon (isteri) yang meliputi; nama, umur, dan tempat kediaman dan alasan-alasan, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut maka Pengadilan mempelajari surat-surat tersebut.
- 2) Selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat pemberitahuan, Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai untuk meminta penjelasan.
- 3) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami isteri, memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat juga bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian tersebut.

- 4) Sidang Pengadilan tersebut setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang tersebut.
- 5) Sesaat setelah menyaksikan perceraian tersebut Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat tersebut dikirimkan kepada pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- 6) Perceraian itu terjadi terhitung pada perceraian tersebut dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Dalam Pasal 131 KHI juga mengatur tentang tata cara mengajukan pemberitahuan talak kepada Pengadilan Agama:

- 1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 KHI dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

- 3) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- 5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.
- 6) Lembar pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, lembar kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan lembar keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP. Gugatan perceraian diajukan oleh suami, istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang meliputi daerah hukum tempat kediaman tergugat yang disertai alasan, yang menjadi dasar gugatannya. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai

tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat penggugat.

Pemanggilan harus disampaikan kepada para pihak yang bersangkutan yang apabila tidak dapat ditemui, panggilan disampaikan melalui surat atau dipersamakan dengannya, pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan dilaksanakan persidangan.

Juru sita dan petugas yang ditunjuk memanggil tergugat dengan cara patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang. Apabila tempat tinggal tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap, maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumukan melalui surat kabar yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilaksanakan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Bila tergugat di luar negeri, pemanggilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima surat gugatan di kepaniteraan. Untuk tergugat bertempat tinggal di luar negeri persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan

terhitung sejak dimasukkan gugatan perceraian tersebut. Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang sendiri atau didampingi kuasanya atau seluruhnya menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah dan surat keterangan lain yang diperlukan. Sedangkan tergugat tidak hadir dan telah dipanggil secara patut maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan perceraian diperiksa secara tertutup.

Pengadilan juga harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik yang sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan, apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian yang baru berdasarkan alasan-lasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui penggugat pada waktu tercapainya perdamaian. Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu untuk usaha melakukan perdamaian.

Pengadilan Agama setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan, dan cukup bukti, maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya. Terhadap putusan tersebut para pihak dapat mengajukan banding. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan atau lembar salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan tempat melangsungkan

perkawinan maka satu salinan putusan juga dikirm kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat melangsungkan perkawinan dan kemudian dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan. Panitera juga berkewajiban memberikan akta cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Akibat Hukum Perceraian

Apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut Hukum Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankannya kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya, yaitu:⁴⁵

- a. Memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang. Mu'ah yaitu suatu pemberian oleh suami kepada isteri yang diceraikannya (cerai talak) agar hati isteri dapat terhibur. Pemberian mut'ah dapat berupa uang atau barang pakaian perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami.
- b. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas isteri dalam masa iddah. Selama bekas isteri belum habis masa tunggunya (iddah) maka suami wajib memberi bekas isterinya biaya hidup, pakaian dan tempat kediaman.
- c. Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai ia dewasa dan dapat mandiri. Selanjutnya bagi bekas isteri yang mengurus anak sejak mengandung, melahirkan bayi dan

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 192-193.

sampai anak-anak itu dewasa dan dapat mandiri bekas suami wajib memberi biaya hidup dan pendidikannya.

- d. Melunasi maskawin, perjanjian tak'lik talak dan perjanjian lain ketika perkawinan berlangsung dahulu. Selain kewajiban bekas suami terhadap isteri dan anak-anak tersebut, masih ada kewajiban bagi bekas suami yaitu membayar maskawin jika belum dilunasinya dan memenuhi semua janji yang dibuatnya dengan bekas isterinya ketika mereka dahulu melangsungkan perkawinannya.

Akibat hukum dari adanya perceraian dalam perkawinan terdapat dalam ketentuan Pasal 41 UUP, diantaranya adalah:

a. Terhadap hubungan suami isteri

Dengan terjadinya perceraian, maka persetubuhan menjadi tidak boleh lagi (haram), tetapi mereka boleh menikah kembali sesuai dengan ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut. Menurut ketentuan Hukum Islam suatu perceraian memperbolehkan rujuk. Menurut Pasal 41 ayat (3) UUP, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk membiayai penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan isteri.

b. Terhadap anak

Hukum Islam mewajibkan kepada orang tua masing-masing anak untuk melaksanakan tanggung jawab tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak, serta segala sesuatu yang diperlukan anak baik yang

bersifat materiil yaitu nafkah anak, maupun yang bersifat imateriil yaitu curahan cinta, kasih sayang, penjagaan, perlindungan, serta pendidikan untuk perkembangannya.

Pasal 41 ayat (1) dan (2) UUP menjelaskan bahwa, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan anak, dimana bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya.

Apabila bapak dalam kenyataannya tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, kecuali itu Pengadilan juga dapat menentukan siapa yang berhak memelihara dan mendidiknya, bila terjadi perselisihan diantara keduanya.

c. Terhadap harta benda

Harta benda dalam perkawinan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUP, menurut macamnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu:

1) Harta asal suami, yang meliputi:

- a) Harta bawaan suami, yaitu harta kekayaan yang dimiliki suami sebelum perkawinan.
- b) Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.

2) Harta asal isteri, yang meliputi:

- a) Harta bawaan isteri, yaitu harta perkawinan yang dimiliki isteri sebelum perkawinan.

b) Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.

3) Harta bersama suami isteri

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 huruf f KHI menjelaskan bahwa, harta bersama atau syirkah adalah harta kekayaan dalam perkawinan yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Pada dasarnya menurut Hukum Islam harta suami isteri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain.⁴⁶

UUP menentukan harta bersama yang ada dan timbul sebagai akibat berlangsungnya suatu perkawinan menjadi milik bersama dan diatur bersama menurut kehendak masing-masing. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 97 KHI, menyatakan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing pihak berhak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang

⁴⁶ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 98.

bukan merupakan usaha bersama, seperti menerima warisan, hibah, dan hadiah.⁴⁷

C. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Pengertian harta dari segi bahasa yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan.⁴⁸ Sedangkan yang dimaksud harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha suami isteri atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁴⁹

Harta bersama ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. UUP telah mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam Pasal 35, 36, dan 37 UUP.

Pasal 35 UUP:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 99.

⁴⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 199.

⁴⁹ Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 200.

Pasal 36 UUP:

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 UUP:

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Bahkan pada dasarnya, di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta.⁵⁰ Sedangkan dalam KHI, ketentuan tentang harta bersama terdapat dalam Pasal 85, 86, dan 97 KHI.

Pasal 85 KHI:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86 KHI:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 97 KHI:

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

⁵⁰ Satrio, J., *Op.Cit.*, hlm 188.

Pengertian harta bersama menurut Sajuti Thalib, S.H. dan Prof. Dr. Hazairin, yakni harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya, adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja di rumah. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami isteri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak, seperti yang diatur dalam Al-Qur'an Surat An-nisaa ayat 21.⁵¹

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا

غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

J. Satrio, S.H. menjelaskan tentang harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang di antara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup).⁵²

Dalam ketentuan hukum perkawinan Islam, seorang isteri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Maka pada

⁵¹ Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm. 231.

⁵² Satrio, J., *Op.Cit.*, hlm. 189.

dasarnya harta yang menjadi hak isteri selama berlangsungnya perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suami untuk hidupnya. Kecuali mungkin terdapat atau ada pemberian tertentu dari suami misalnya perhiasan-perhiasan atau alat-alat rumah tangga yang lainnya dipakai langsung oleh pihak isteri.⁵³

2. Terbentuknya Harta Bersama

Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan tersebut berakhir. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) UUP. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri.⁵⁴

Dengan demikian dasar untuk menentukan apakah suatu barang atau harta termasuk atau tidak kedalam harta bersama suami isteri, ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami isteri berlangsung, dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama. Kecuali jika harta yang diperoleh berupa warisan atau hibah oleh salah satu pihak, harta tersebut tidak termasuk harta bersama tapi menjadi harta asal penerima hibah atau warisan.

Misalnya suami atau isteri mendapat harta warisan dari orang tua. Sekalipun harta tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung, oleh karena harta yang diperoleh berbentuk warisan, harta itu akan menjadi

⁵³ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 100.

⁵⁴ Yahya Harahap, M., *Op.Cit.*, hlm.273.

milik pribadi penerima warisan tersebut. Begitu juga harta yang diperoleh sebagai hibah, jika penghibahan ditujukan dan diperuntukkan secara pribadi kepada suami atau isteri, harta tersebut tidak jatuh menjadi harta bersama, tapi jatuh menjadi harta asal penerima hibah.

Terbentuknya harta bersama dalam KHI terdapat dalam Pasal 1 huruf f menyebutkan bahwa, harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dalam hal penentuan harta benda mana yang termasuk harta bersama atau tidak, Al-Qur'an maupun Hadits tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya.⁵⁵

Menurut Ahmad Azhar Basyir, pada dasarnya hukum Islam menentukan bahwa harta milik isteri selama dalam perkawinan adalah berupa harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya. Kecuali, apabila suami memberikan sesuatu kepada isteri berupa harta benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi milik isteri, seperti perhiasan, mesin jahit, alat-alat rias, dan sebagainya, maka harta itu menjadi hak isteri. Adapun harta benda yang menurut adat kebiasaan tidak khusus menjadi hak milik isteri, seperti perabot rumah tangga; meja kursi, almari,

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hlm. 60.

tempat tidur, dan sebagainya, tetap menjadi milik suami. Ketentuan ini berlaku apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga hanya suami, isteri tidak ikut sama sekali. Berbeda halnya apabila keperluan rumah tangga diperoleh dari hasil bekerja suami isteri. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dengan diperhatikan besar kecil saham masing-masing dalam mewujudkan harta bersama itu.⁵⁶

Berdasarkan ketentuan di atas, ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP dapat dipandang sejalan dengan Syariah Islamiyah dalam hal bekerja mencukupkan kebutuhan rumah tangga adalah suami isteri bersama-sama. Hukum Islam mengenal syirkah atau persekutuan, harta yang dihasilkan suami isteri yang bersama-sama bekerja itu dapat dipandang sebagai harta syirkah antara suami isteri.⁵⁷

3. Ruang Lingkup Harta Bersama

Berikut merupakan harta yang termasuk dalam objek harta bersama berdasarkan UUP dan Yurisprudensi, yaitu:⁵⁸

a. Harta yang dibeli selama perkawinan.

Suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan:

- 1) Apakah isteri atau suami yang membeli,
- 2) Apakah harta terdaftar atas nama isteri atau suami, ataupun
- 3) Dimana harta itu terletak.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

⁵⁸ Yahya Harahap, M., *Op.Cit.*, hlm. 275.

Barang yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami atau isteri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama isteri atau suami yang terdaftar, yang penting, harta itu dibeli dalam perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi objek harta bersama. Penegasan ketentuan ketentuan yang ini telah dianut secara permanen oleh yurisprudensi. Salah satu diantaranya dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Mei 1971 Nomor: 803/Sip/1970. Dalam putusan ini dijelaskan harta yang dibeli oleh suami atau isteri ditempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami isteri jika pembelian dilakukan selama perkawinan.

Lain halnya jika uang pembeli barang berasal dari harta asal suami atau isteri. Jika uang pembeli barang secara murni berasal dari harta asal, barang yang dibeli tidak termasuk objek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau isteri. Hal tersebut dapat dilihat pada kaidah yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1975 Nomor: 151 K/Sip/1974. Menurut putusan ini, barang-barang yang dibeli berasal dari harta asal isteri, harta-harta itu tetap menjadi milik pribadi, sekalipun pembeliannya terjadi selama perkawinan. Dalam hal ini tetap berlaku asas, harta isteri tetap menjadi hak milik isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Asas ini telah dirumuskan dalam Pasal 86 ayat (2) KHI.

b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.

Untuk menentukan suatu barang termasuk objek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.

Apabila semua harta dan uang simpanan masih dikuasai oleh suami dan belum dilakukan pembagian, dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus seperti ini, rumah yang dibangun atau dibeli oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau pembangunan berasal dari harta bersama, barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap termasuk kedalam objek harta bersama. Hal tersebut dapat dilihat pada kaidah yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Mei 1970 Nomor: 803 K/Sip/1970, bahwa apa saja yang dibeli, jika uang pembeli berasal dari harta bersama, dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang dibeli atau dibangun setelah terjadi perceraian.

c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.

Hal ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama, namun tidak semudah dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama pihak yang digugat selalu mengajukan

bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama tetapi milik pribadi.

Hak kepemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasar atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, maka untuk menentukan suatu harta termasuk atau tidak dalam objek harta bersama, yaitu ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat dalam membuktikan bahwa harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

Dasar tersebut tertuang secara jelas dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Nopember 1975. Putusan tersebut memutuskan bahwa pelawan tidak dapat membuktikan bahwa rumah dan tanah terperkara diperoleh sebelum perkawinannya dengan suaminya dan juga malah terbukti bahwa sesuai dengan tanggal izin bangunan, rumah tersebut dibangun di masa perkawinan dengan suaminya dengan demikian dapat disimpulkan rumah dan tanah terperkara adalah harta bersama antara suami dan isteri sekalipun tanah dan rumah terdaftar atas nama isteri.

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan menambah jumlah harta bersama. Tumbuhnya sekalipun berasal dari harta bersama, sesudah semestinya hasil tersebut menjadi harta bersama. Bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi objek harta bersama, tapi juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta asal

suami isteri, akan menjadi objek harta bersama. Juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta asal suami isteri, akan jatuh menjadi objek harta bersama. Dengan demikian fungsi harta asal dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan pemilikan harta asal mutlak berada dibawah kekuasaan pemilikinya, namun harta asal tidak terlepas fungsinya dari kepentingan keluarga. Barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat. Tetapi hasil yang tumbuh daripadanya, jatuh menjadi objek harta bersama.

Ketentuan ini berlaku sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta asal, seluruh hasil yang diperoleh dari harta asal suami isteri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang dibeli dari hasil harta asal, bukan jatuh menjadi harta asal, tetapi jatuh menjadi harta bersama. Oleh karena itu harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil penjualan pribadi dengan harta yang diperoleh dari hasil yang timbul dari harta asal.

e. Segala penghasilan pribadi suami isteri

Segala penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami isteri. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1971 Nomor: 454 /Sip/1970, bahwa segala penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi penggabungan

kedalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum, sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

4. Pembagian Harta Bersama

Kebutuhan rumah tangga yang dicukupi dari usaha bersama antara suami isteri, maka dengan sendirinya harta yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian suami atau isteri tergantung banyak atau sedikitnya usaha yang suami isteri lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Dalam Hukum Islam tidak membahas tentang harta bersama, tapi yang ada hanyalah syirkah (persekutuan). Jadi Pembagian harta bersama tersebut dengan cara membagi syirkah yang diperoleh selama perkawinan. Jadi harta yang dihasilkan suami dan isteri yang sama-sama bekerja dipandang sebagai harta syirkah antara suami isteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 UUP, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut hukumnya masing-masing di sini ialah menggunakan hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.⁵⁹ Begitu pula dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) KHI menyatakan bahwa, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Sedangkan Pasal 97 KHI menyatakan bahwa, Janda atau

⁵⁹ Yahya Harahap, M., *Op.Cit.*, hlm. 279.

duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menurut rumusan pasal-pasal dalam UUP dan KHI tersebut dapat dikatakan bahwa, suami isteri berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama apabila perkawinan pecah. Tidak menjadi soal apakah pecahnya karena cerai mati atau cerai hidup. Kedudukan mantan suami/ duda dan mantan isteri/ janda dalam pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sama.